

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

A. Definisi Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini merupakan suatu bentuk pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa secara hukum maupun biologis. Menurut *United Nations Children's Fund*, pernikahan usia dini didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum seseorang mencapai usia 18 tahun (UNICEF, 2021). Definisi ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang menetapkan batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Fenomena pernikahan usia dini masih banyak ditemukan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, meskipun terjadi penurunan dalam beberapa tahun terakhir, angka pernikahan anak masih tergolong cukup tinggi mencapai 6,92 persen dan menjadi perhatian nasional (BPS, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan usia dini bukan hanya persoalan individu, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dalam masyarakat.

Secara konseptual, pernikahan usia dini dapat dipahami sebagai bentuk ketidaksiapan individu dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Individu yang menikah pada usia dini

umumnya belum memiliki kematangan emosi dan kemampuan dalam mengambil keputusan yang rasional. Oleh karena itu, pernikahan usia dini seringkali berujung pada berbagai permasalahan dalam kehidupan keluarga, seperti konflik rumah tangga, ketidakharmonisan, hingga perceraian (Widyastuti, 2018).

B. Dampak Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini memiliki berbagai dampak yang kompleks dan saling berkaitan, baik dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Dari segi sosial, pernikahan usia dini dapat menyebabkan ketidaksiapan individu dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri. Hal ini seringkali menimbulkan konflik dalam rumah tangga yang berujung pada ketidakstabilan keluarga. Selain itu, pasangan yang menikah di usia dini cenderung memiliki keterampilan komunikasi yang belum matang, sehingga sulit dalam menyelesaikan permasalahan secara dewasa (Rahmawati et al., 2021).

Dari aspek pendidikan, pernikahan usia dini berdampak pada terhentinya proses pendidikan, terutama bagi perempuan. Sebagian besar remaja perempuan yang menikah pada usia dini tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia serta terbatasnya peluang kerja di masa depan (Sari & Yuliana, 2020).

Selain itu, dari sisi ekonomi, pernikahan usia dini juga berkontribusi terhadap meningkatnya angka kemiskinan. Pasangan muda umumnya belum memiliki pekerjaan yang stabil dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi

kebutuhan rumah tangga. Hal ini menyebabkan ketergantungan ekonomi yang tinggi serta berpotensi memperburuk kondisi sosial ekonomi keluarga (Putri & Handayani, 2022).

C. Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi merupakan kondisi sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Menurut *World Health Organization*, kesehatan reproduksi tidak hanya berarti terbebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kemampuan individu untuk menjalani kehidupan reproduksi yang aman dan bertanggung jawab (WHO, 2022).

Dalam konteks pernikahan usia dini, kesehatan reproduksi merupakan aspek yang sangat penting karena kehamilan pada usia remaja memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan kehamilan pada usia dewasa. Ketidaksiapan fisik dan biologis remaja perempuan dapat menyebabkan berbagai komplikasi selama kehamilan dan persalinan, seperti anemia, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, serta meningkatnya risiko kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, pernikahan pada usia yang terlalu muda dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan kualitas kesehatan generasi yang akan dilahirkan (Fadlyana dan Larasaty, 2016).

Selain itu, kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi juga menjadi permasalahan yang sering terjadi pada perempuan yang menikah di usia dini. Minimnya akses terhadap informasi mengenai kontrasepsi, kesehatan seksual, serta pencegahan penyakit menular seksual menyebabkan

meningkatnya risiko gangguan kesehatan reproduksi. Hal ini diperparah dengan terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan di daerah pedesaan.

Dari sisi psikologis, perempuan yang menikah di usia dini juga berisiko mengalami tekanan mental akibat ketidaksiapan dalam menghadapi peran sebagai istri dan ibu. Kondisi ini dapat memicu stres, kecemasan, bahkan depresi, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas kesehatan reproduksi secara keseluruhan (Rahmawati et al., 2021).

D. Faktor Sosial Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi dalam mendorong terjadinya pernikahan pada usia anak atau remaja. Oleh karena itu, pernikahan usia dini perlu dipahami sebagai fenomena sosial yang kompleks dan memerlukan penanganan yang menyeluruh (Widyawati dan Pierewan, 2017).

Rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan pernikahan usia dini. Remaja dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung memiliki pengetahuan dan pemahaman yang terbatas mengenai dampak pernikahan dini, sehingga lebih rentan mengambil keputusan untuk menikah pada usia muda. Selain itu, putus sekolah juga meningkatkan kemungkinan terjadinya pernikahan usia dini karena berkurangnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan diri (Hermambang dkk., 2021).

Faktor ekonomi juga berperan penting dalam terjadinya pernikahan usia dini. Keterbatasan ekonomi keluarga sering mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya dengan harapan dapat mengurangi beban tanggungan keluarga. Kondisi kemiskinan dan rendahnya pendapatan keluarga menjadi faktor yang meningkatkan risiko terjadinya pernikahan usia dini, terutama di wilayah pedesaan (Hidayat dkk., 2025)

Selain itu, yang berkembang dalam masyarakat turut memengaruhi praktik pernikahan usia dini. Di beberapa daerah, masih terdapat budaya yang mendukung perkawinan pada usia muda, termasuk praktik perijodohan dan pandangan bahwa perempuan sebaiknya menikah segera setelah memasuki usia remaja. Budaya tersebut dapat memperkuat keberlangsungan pernikahan usia dini dalam masyarakat (Saskara, 2018).

Tekanan sosial dari keluarga, teman sebaya, dan lingkungan masyarakat juga menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini. Remaja yang belum menikah pada usia tertentu sering kali memperoleh tekanan atau stigma dari lingkungan sekitarnya sehingga merasa terdorong untuk segera menikah. Pengaruh teman sebaya dan lingkungan sosial terbukti memiliki hubungan dengan keputusan remaja untuk menikah pada usia muda (Lestari, Sustiyani, dan Ningsih, 2024).

Kurangnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi dan rendahnya pengetahuan remaja mengenai risiko pernikahan dini turut meningkatkan angka pernikahan usia dini. Keterbatasan informasi menyebabkan remaja kurang memahami dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi yang dapat timbul akibat pernikahan pada usia yang terlalu muda.

Oleh karena itu, pendidikan kesehatan reproduksi menjadi salah satu upaya penting dalam pencegahan pernikahan usia dini (Lestari, Sustiyani, dan Ningsih, 2024).

Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial dari *Peter L. Berger* dan *Thomas Luckmann* yang menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses interaksi dan kebiasaan yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat. perilaku individu dipengaruhi oleh nilai, serta lingkungan sosial yang dianggap sebagai suatu hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari.

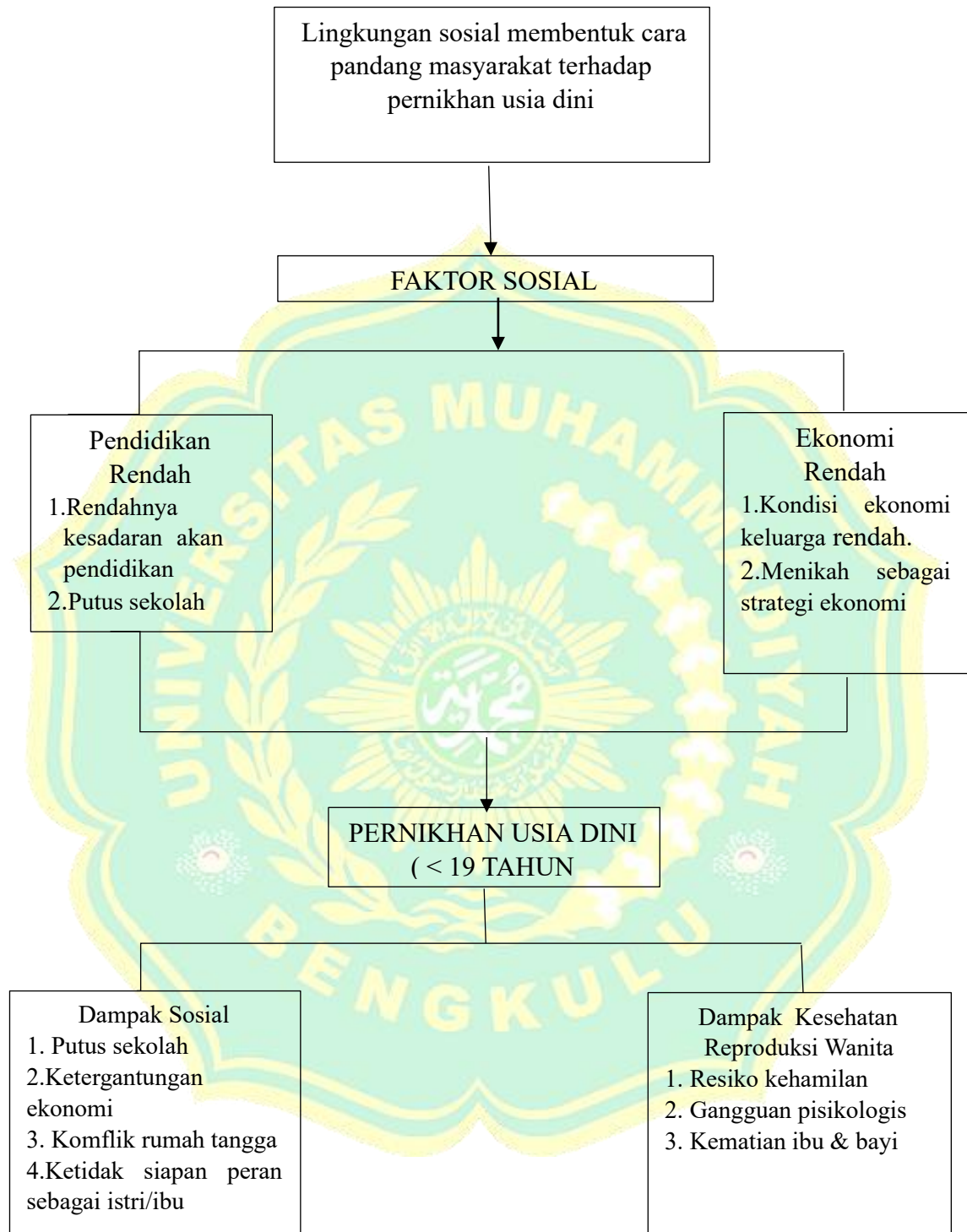
Dalam konteks penelitian ini, pernikahan usia dini dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat Desa Datar Lebar. Praktik pernikahan usia dini terjadi karena, tekanan keluarga, kondisi ekonomi, rendahnya pendidikan, serta lingkungan sosial yang mendukung terjadinya pernikahan pada usia muda. Nilai-nilai tersebut kemudian dianggap sebagai kebiasaan yang normal dan diterima oleh masyarakat.

Teori konstruksi sosial menjelaskan bahwa keputusan menikah di usia dini tidak hanya berasal dari keinginan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat individu tersebut hidup. Melalui proses sosialisasi, remaja perempuan menerima pandangan masyarakat mengenai pentingnya menikah muda, menjaga kehormatan keluarga, dan mengurangi beban ekonomi keluarga.

Selain mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini, kondisi sosial tersebut juga berdampak terhadap kesehatan reproduksi wanita. Kurangnya pengetahuan, rendahnya akses informasi kesehatan reproduksi, serta ketidaksiapan fisik dan psikologis menyebabkan perempuan yang menikah di

usia dini lebih rentan mengalami gangguan kesehatan reproduksi, komplikasi kehamilan, serta tekanan mental dalam kehidupan rumah tangga.





Gambar 2.1 Kerangka Teori

Sumber: Berger, P. L., & Luckmann, T. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (2016).

2.2. Kerangka Berpikir

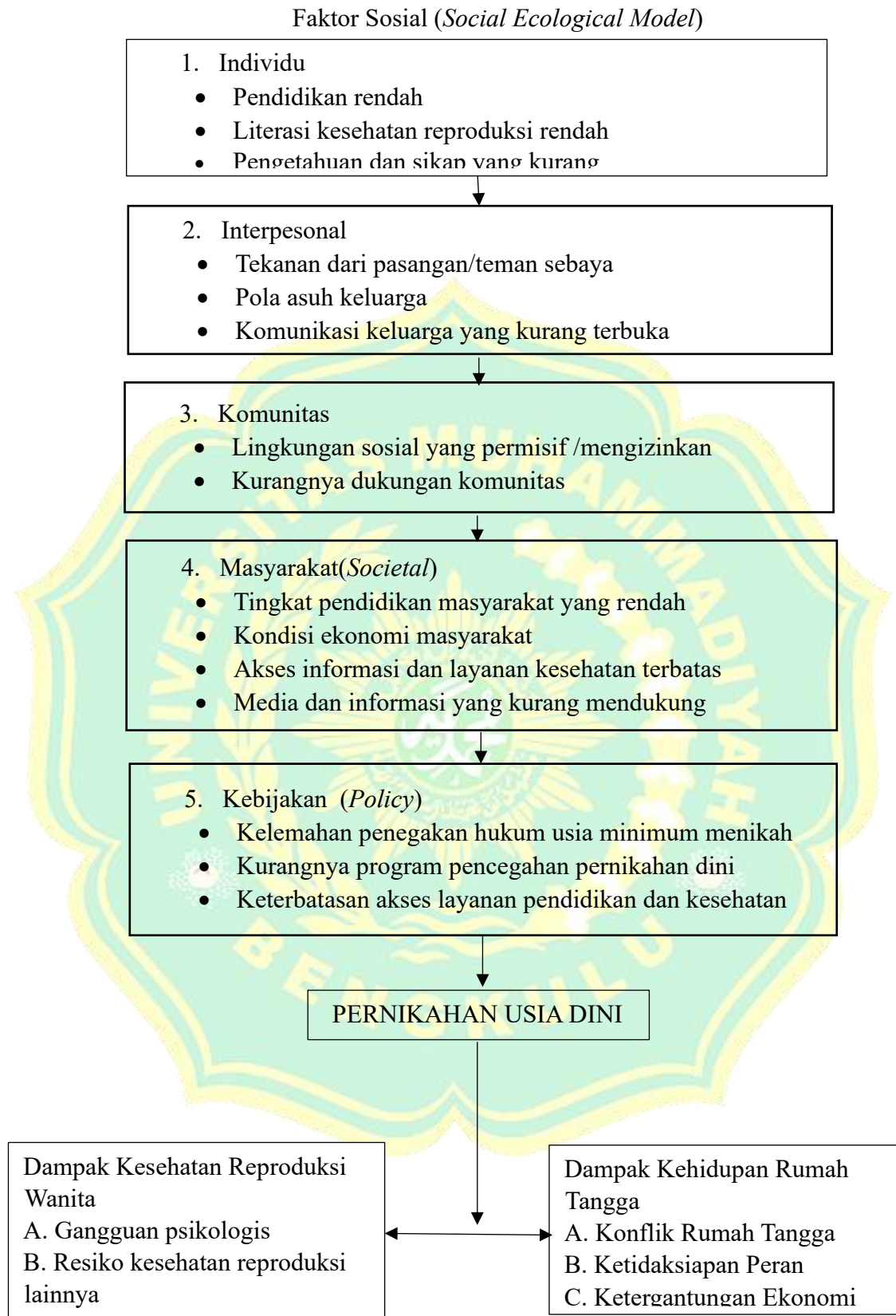
Pernikahan usia dini merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor sosial seperti tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, serta pengetahuan kesehatan reproduksi. Rendahnya pendidikan dan ekonomi mendorong terjadinya pernikahan usia dini (Suprpto, 2022).

Selain itu, lingkungan sosial juga mempengaruhi keputusan individu untuk menikah pada usia dini (Nafhani, 2023). Kurangnya edukasi kesehatan reproduksi turut memperkuat terjadinya fenomena ini (Kemenkes RI, 2021).

Faktor-faktor tersebut kemudian berdampak pada kesehatan reproduksi wanita, seperti meningkatnya risiko komplikasi kehamilan dan gangguan kesehatan ibu dan bayi (WHO, 2020).

Dengan demikian, semakin tinggi faktor risiko sosial, maka semakin besar kemungkinan terjadinya pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi wanita.

Kerangka pikir adalah alur logika atau konseptualisasi yang menghubungkan teori, konsep, dan fakta untuk memecahkan masalah penelitian secara sistematis dapat di lihat sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir